



## Studi Kualitatif Syirkah Implikasinya pada Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah

Karmila Sari<sup>1\*</sup>, Indra Saputra<sup>2</sup>, Angga Rizki Prawira<sup>3</sup>, Aidil Alfin<sup>4</sup>

Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek  
Bukittinggi, Indonesia

[karmilasari36@gmail.com](mailto:karmilasari36@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [Indrasaputra21012702@gmail.com](mailto:Indrasaputra21012702@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[anggarizkiprawira0@gmail.com](mailto:anggarizkiprawira0@gmail.com)<sup>3</sup>, [aidilalfin@uinbukittinggi.ac.id](mailto:aidilalfin@uinbukittinggi.ac.id)<sup>4</sup>

Korespondensi Penulis: [karmilasari36@gmail.com](mailto:karmilasari36@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to examine the Qualitative Study of Shirkah, Its Implications on Sharia Banks and Sharia Financial Institutions. This study uses a qualitative approach with a type of literature study (library research). This method aims for a Qualitative Study of Shirkah, Its Implications on Sharia Banks and Islamic Financial Institutions, focusing on the application of application in daily life. The data in this study were collected through the search of relevant documents and secondary sources, such as Articles from national and international journals indexed by SINTA and Scopus, related to shirkah and its Application to Sharia Bank Transactions. The result of the research is that the musyarakah contract is recorded and witnessed. Second, the contracting party: it is required that the partner must be competent in granting or being given the power of representation. The three objects of the contract (funds and work): the capital provided must be in cash, gold, silver, or of the same value. The ulama agree on this.*

**Keywords:** *Qualitative Studies, Syirkah, Implications, Sharia Banks, Sharia Financial Institutions*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Studi Kualitatif Syirkah Implikasinya pada Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (library research). Metode ini bertujuan untuk Studi Kualitatif Syirkah Implikasinya pada Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah, dengan fokus pada aplikasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dan sumber sekunder yang relevan, seperti: Artikel jurnal nasional dan internasional yang terindeks SINTA dan Scopus, terkait syirkah dan Aplikasinya pada Transaksi Bank Syariah. Hasil Penelitian adalah Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan. Kedua, pihak yang berkontrak: disyaratkan mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Ketiga objek kontrak (dana dan kerja): modal yang diberikan harus tunai emas perak atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini.

**Kata Kunci:** Studi Kualitatif, Syirkah, Implikasinya, Bank Syariah, Lembaga Keuangan Syariah

### 1. LATAR BELAKANG

Islam Banyaknya umat muslim yang belum mengetahui bagaimana seharusnya menjalankan syirkah atau perkongsian dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini yang sesuai dengan tuntunan syari'at. (Uinsu & Siregar, 2023) Hal ini menyebabkan kami untuk membuat sebuah makalah yang berjudul tentang "syirkah" guna untuk memberikan sebuah pemahaman kepada para pembaca makalah ini. Pada zaman sekarang ini banyak orang-orang muslim yang menjalankan sistem syirkah atau perkongsian dengan mengikuti tata cara orang eropa atau barat yang belum tentu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syari'at. Secara umum, prinsip syirkah atau bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu al-musyarakah al-mudharabah al-murabahah dan al-musyqah. (Samsul, 2019) Namun dalam makalah ini akan dijelaskan mengenai al-musyarakah saja. Sedangkan

yang lainnya dalam pembahasan yang lain. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah sedangkan al-mu'arabah dan al-musqat di gunakan khusus untuk pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Rumusan Masalah, pengertian dan Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Syirkah, Macam-Macam Syirkah, Syirkah Mutanaqishah dan Syirkah Muntahiyah bit Tamlik, Aplikasi Syirkah di Bank Syariah dan LKS, Revenue Sharing dan Profit Sharing (Fatwa DSN MUI No 15)(Amalah & Hakim, n.d.) , Pembatalan Syirkah.(Imam Turmizi, 1975)

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (library research). Metode ini bertujuan untuk Studi Kualitatif Syirkah Implikasinya pada Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah, dengan fokus pada aplikasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari.(Afriзал, 2014)(Assyakurrohim et al., 2022) Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dan sumber sekunder yang relevan, seperti: Artikel jurnal nasional dan internasional yang terindeks SINTA dan Scopus, terkait syirkah dan Aplikasinya pada Transaksi Bank Syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan analisis isi (content analysis) untuk menginterpretasi makna, konteks, dan relevansi temuan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian dan Hukum Syirkah**

#### **Pengertian Syirkah**

Menurut bahasa syirkah artinya al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran.(Imam Turmizi, 1975) Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi. Menurut istilah, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan istilah syirkah, sebagai berikut: Menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Setiap mitra memberikan izin kepada mitra lainnya untuk mengatur harta keduanya. Menurut ulama Hanabilah, syirkah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama Syafi'iyah syirkah adalah tetapnya hak kepemilikan antara dua orang atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lainnya. Menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah

transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa musyarakah disebut pula dengan syirkah yang artinya bersekutu atau bekerjasama. Dalam bahasa ekonomi ada yang menyebutnya dengan cooperation atau koperasi. Koperasi adalah kerja sama diantara anggota yang terhimpun dalam suatu lembaga ekonomi tertentu yang segala wewenang dan hak-haknya berada ditangan seluruh anggota lembaga tersebut.

Menurut Dewan Syariah Nasional, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimanamasing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan Berpijak dari pendapat yang dikemukakan para ulama di atas, musyarakah adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.(Dewan syariah nasional, 2000)(Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2002) Pernyataan ini dikuatkan oleh pendapat Zuhaili, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

### **Hukum Syirkah**

Syirkah hukumnya diperbolehkan atau disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an AlHadits dan ijma' (konsensus) kaum muslimin. Dan berikut ini kami sebutkan dalildalilnya, *"Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini."* (QS. Shaad: 24) Dalam hadi juga menerangkan tentang hukum syirkah

عن أبي هريرة رفعه الى النبي ص.م. قال: ان الله عزوجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: *"Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya."* (HR. Abu Daud no.3383, dan Al-Hakim no.2322).

Ijma" ulama mengatakan bahwa muslimin telah berkonsensus aka legitimasi syirkah secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni telah berkata "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya. dari padanya. Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.

### **Rukun dan Syarat Syirkah**

#### **Rukun Syirkah**

Para ulama berselisih pendapat mengenai rukun syirkah, menurut ulama Hanfiah rukun syirkah adalah ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta benda diluar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli. Jumbuh ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam syirkah. Adapun rukun syirkah menurut para ulama, yaitu: Sighat (Ijab dan Qabul) Syarat sah dan tidaknya akad syirkah tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad hendaknya mengandung arti izin buat membelanjakan barang syirkah dari peseronya. Al-aqidain (subjek perikatan) Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: orang yang berkal, baligh, dan merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyawarah mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan. Mahallul aqd (objek perserikatan) Objek perserikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Modal dari masing-masing persero dijadikan satu yaitu menjadi harta perseroan dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal usulnya. Syarat Syirkah, Ulama Hanafiyah menetapkan syarat-syarat untuk syirkah uqud. Sebagian dari syarat-syarat tersebut ada yang berlaku umum untuk semua jenis syirkah uqud dan sebagian lagi berlaku khusus untuk masing-masing jenis syirkah. Adapun syarat-syarat syirkah sebagai berikut: Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, yaitu: Berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan. berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, mislanya setengah, sepertiga dan yang lainnya. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan, Sesuatu yang bertalian dengan syirkah amwal. Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu: Modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda. Ini adalah pendapat jumbuh ulama, dengan demikian modal tidak boleh berupa utang atau harta yang tidak ada

ditempat akad. Modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah barang berharga secara mutlak yaitu uang.

Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawadhah bahwa dalam mufawadhah disyaratkan: Modal (harta pokok) dalam syirkah mufawadhah harus sama. Pihak yang melakukan syirkah ahli untuk kafalah. Objek akad syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atas perdagangan. Pembagian keuntungan harus sama. Dalam melakukan transaksi (akad) harus menggunakan kata mufawadhah. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi apabila salah satu syarat tidak ada maka syirkah akan berubah menjadi syirkah inan karena dalam syirkah inan tidak diperlukan syarat-syarat tersebut. Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan syirkah abdan sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadhah apabila bentuk syirkah ini mufawadhah. Apabila bentuknya syirkah inan maka tidak ada persyaratan syirkah mufawadhah kecuali kecakapan dan wakalah. Syarat yang bertalian dengan syirkah wujud, yaitu apabila bentuk syirkah wujud ini mufawadhah maka berlakulah syarat-syarat syirkah mufawadhah yang intinya persamaan dalam berbagai hal. Apabila bentuk syirkah wujud adalah inan maka tidak harus memenuhi syarat-syarat mufawadhah di atas.

Menurut ulama mazhab Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar. Sedangkan syarat modal syirkah tidak harus berupa uang tunai. Sebaliknya, syirkah boleh dilaksanakan dengan uang dirham atau dinar sebagaimana juga boleh dilaksanakan dengan barang dagang, baik barang dagangan sejenis atau bukan. Jika syirkah dilaksanakan dengan barang dagangan, maka ia diukur sesuai harganya. Alasannya karena syirkah dilaksanakan dengan modal yang jelas maka hukumnya seperti syirkah yang dilaksanakan dengan uang tunai. Menurut Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan sedangkan syirkah yang lainnya batal.

### **Macam-Macam Syirkah**

Syirkah secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu: syirkah amlak (kongsi hak milik) dan syirkah uqud (kongsi transaksi). Dalam hukum positif, syirkah amlak dianggap sebagai syirkah paksa (ijbariyah), sedangkan syirkah uqud dianggap sebagai syirkah sukarela (ikhtiyariyah). Syirkah Amlak, Syirkah amlak adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa akad syirkah. Syirkah hak milik ini dibagi menjadi dua, yaitu: a. Syirkah ikhtiyar (sukarela), yaitu: syirkah yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Contohnya dua orang yang berserikat untuk membeli suatu barang atau mendapatkan hibah atau wasiat dan kedua pihak menerimanya segingga

keduanya menjadi sekutu dalam hak milik. Syirkah jabar (paksa), yaitu: syirkah yang terjadi tanpa keinginan pihak yang bersangkutan. Seperti dua orang yang mendapatkan warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.

Syirkah uqud adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Dalam syirkah ini keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak. Kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang diinvestasikan. Adapun macam-macam syirkah uqud, yaitu: Syirkah Inan, Syirkah inan adalah persekutuan antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Keuntungan yang diperoleh dibagi diantara keduanya. Persekutuan ini tidak mensyaratkan persamaan dalam harta, tindakan atau dalam keuntungan. Salah seorang dari keduanya boleh menjadi penanggungjawab tanpa rekannya. Apabila ada kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Untuk itu dalam syirkah ini tidak ada istilah jaminan (kafalah), sehingga masing-masing pihak hanya dimintai tanggung jawab atas tindakannya sendiri dan tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pihak lainnya. Syirkah inan adalah jenis syirkah yang paling populer dikalangan masyarakat.

Syirkah Mufawadhah, Syirkah mufawadhah adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya sama dalam modal, pengelolaan harta, agama, masing-masing pihak saling terikat dengan transaksi yang dilakukan pihak lainnya baik dalam bentuk hak maupun kewajiban

Syirkah Wujuh, Syirkah wujud adalah persekutuan dua orang atau lebih reputasi dan kedudukan serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual kembali barang tersebut dengan tunai dan mereka berbagi keuntungan dan kerugian. Ini adalah persekutuan dalam tanggungjawab tanpa pekerjaan atau harta. Syirkah Abdan, Syirkah abdan adalah persekutuan dua orang dengan masing-masing pihak menyerahkan kontribusi tenaga atau keahlian tanpa adanya modal. Persekutuan ini boleh dilakukan baik pekerjaan keduanya sama maupun berbeda. Persekutuan ini dinamakan syirkah a'mal (pekerjaan) abdan (badan) shana'i (kerajinan) atau taqabbul (penerimaan).

Syirkah Mudharabah, Syirkah mudharabah disebut juga dengan qiradh. Syirkah ini terbentuk antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan keseluruhan modal (shahibul mal) dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal (mudharib). Dalam

syirkah ini keuntungan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemodal selama itu bukan kelalaian pengelola.

### **Syirkah Mutanaqishah dan Syirkah Muntahiyah bit Tamlik**

#### **Syirkah Mutanaqishah**

Pengertian Syirkah Mutanaqishah, Musyarakah Mutanaqishah merupakan produk turunan dari akad musyarakah, yang merupakan bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar dari musyarakah adalah Syirkah yang berasal dari kata *syaraka-yusriku-syarkan-syarikan-syirkatan* (*syirkah*) yang berarti kerja sama, perusahaan atau kelompok/kumpulan. Musyarakah atau syirkah merupakan kerja sama dalam modal dan keuntungan. Sementara mutanaqishah yang berarti mengurangi secara bertahap. Terdapat beberapa pendapat yang diperkenalkan oleh ulama mengenai istilah Musyarakah Mutanaqishah salah satunya ialah kerja sama antara para syarik (dalam hal ini bank dengan nasabah) guna membeli suatu barang, kemudian barang tersebut dijadikan “modal usaha” oleh nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama di antara bank dengan nasabah disertai dengan pembelian barang modal milik bank yang dilakukan secara berangsur sehingga kepemilikan bank terhadap barang modal sekian lama semakin berkurang. Musyarakah Mutanaqishah (*diminishing partnership*) adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Dimana kerja sama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerja sama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Implementasi dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan kerja sama bank syariah dengan nasabah untuk penggandaan atau pembelian suatu barang. Dimana aset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerja sama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana yang dimiliki oleh bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari perambahan angsuran yang dilakukan oleh nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proposional sesuai dengan besarnya angsuran. Selain sejumlah angsuran yang harus dilakukan oleh nasabah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada bank syariah hingga berakhirnya

batas kepemilikan bank syariah. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengalihan porsi kepemilikan bank syariah. Sedangkan pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank syariah.

Ketentuan Pokok Musyarakah Mutanaqishah, Di dalam musyarakah mutanaqishah terdapat unsur kerjasama (syirkah) dan unsur sewa (ijarah). Kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal atau dana dan kerjasama kepemilikan. Sementara sewa merupakan kompensasi yang diberikan salah satu pihak kepada pihak lain. Ketentuan pokok yang terdapat dalam musyarakah mutanaqishah merupakan ketentuan pokok kedua unsur tersebut. Berkaitan dengan syirkah, keberadaan pihak yang bekerjasama dan pokok modal, sebagai obyek akad syirkah, dan shighat (ucapan perjanjian atau kesepakatan) merupakan ketentuan yang harus terpenuhi. Sebagai syarat dari pelaksanaan akad syirkah: Masing-masing pihak harus menunjukkan kesepakatan dan kerelaan untuk saling bekerjasama. Antar pihak harus saling memberikan rasa percaya dengan yang lain. Dalam pencampuran pokok modal merupakan pencampuran hak masing-masing dalam kepemilikan obyek akad tersebut Sementara berkaitan dengan unsur sewa ketentuan pokoknya meliputi; penyewa (musta'jir) dan yang menyewakan (mu'jir) shighat (ucapan kesepakatan), ujah (fee), dan barang/benda yang disewakan yang menjadi obyek akad sewa. Besaran sewa harus jelas dan dapat diketahui kedua pihak.

Dalam syirkah mutanaqishah harus jelas besaran angsuran dan besaran sewa yang harus dibayar nasabah. Dan, ketentuan batasan waktu pembayaran menjadi syarat yang harus diketahui kedua belah pihak. Harga sewa, besar kecilnya harga sewa, dapat berubah sesuai kesepakatan. Dalam kurun waktu tertentu besar- kecilnya sewa dapat dilakukan kesepakatan ulang.

### **Syirkah Muntahiyah bit Tamlik**

Setiap transaksi memiliki akad yang melandasinya. Perkembangan bisnis yang pesat juga berdampak pada skema akad yang melandasinya. Salah satu skema akad kontemporer yang dikeluarkan oleh DSN-MUI melalui fatwa nomor 133 tentang

akad Musyarakah Muntahiyya Bit Tamlik (BBMT). MMBT termasuk dalam kategori multiakad (akad murakkabah) yaitu kombinasi antara akad musyarakah bai' (jual- beli), dan hibah. Akad MMBT mirip dengan akad IMBT, yang membedakannya adalah akad awalnya musyarakah.

Ketentuan akad MMBT menurut fatwa nomor 133 tahun 2019. Akad *Musyarakah Muntahiyah bi al-Tamlik* (MMBT) adalah akad kerjasama antara sejumlah



*syarik* dengan menyertakan harta untuk dijadikan modal-usaha. Modal syirkah tersebut kemudian dialihkan oleh salah satu syarik kepada syarik lainnya sesuai janji, dengan menggunakan akad *bai' hibah* atau *hibah wal bai'*, sehingga kepemilikan modal salah satu syarik nantinya berpindah dan seluruh modal usaha syirkah menjadi milik syarik lainnya.

### **Aplikasi Syirkah di Bank Syariah dan LKS**

Produk Musyarakah Mutanaqishah pada perbankan syariah di Indonesia dapat diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan yang bersifat produktif maupun konsumtif. Jenis pembiayaan ini dapat diaplikasikan pada pembiayaan kendaraan (KB), maupun pembiayaan properti atau rumah (PR). (Destiana, 2016) MMQ dalam implementasinya pada perbankan syariah Indonesia diperuntukan pada pembiayaan pembelian properti baru (ready stock), properti lama (second) atau property baru indent, take-over dan refinancing. Akad Musyarakah Mutanaqishah merupakan akad yang terbentuk karena adanya kerja sama antara bank dan pembeli rumah yang berbagi hak kepemilikan akan sebuah rumah yang diikuti dengan pembayaran kepemilikan setiap bulannya dan perpindahan kepemilikan sesuai dengan proporsi yang sudah dibayarkan. Dengan demikian, akad Musyarakah Mutanaqishah ini dikatakan sebagai sebuah akad dengan konsep kemitraan berkurang. Berikut Aplikasi Musyarakah Mutanaqishah pada lembaga keuangan syaria'h: Akad ini ditetapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah dan lembaga keuangan lainnya, dimana bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya dengan mencicil. Akad itu juga terjadi pada mudharabah yang modal pokonya dicicil sedangkan usaha itu berjalan terus dengan modal yang tetap.

### **Revenue Sharing dan Profit Sharing (Fatwa DSN MUI No 15)**

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah (DSN, 2001: V). (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2002) Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syaria'h. Melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), MUI melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syaria'h dalam sistem dan manajemen Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong

penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh persamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di LKS. Hal ini diperlukan untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Adapun salah satu fatwa yang dibuat oleh DSN-MUI kaitannya dengan LKS adalah fatwa DSN No. 15/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Dalam ketentuan umum fatwa ini disebutkan bahwa: Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (Net Revenue Sharing). Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad

### **Berakhirnya Akad Syirkah**

Ada beberapa sebab berakhirnya syirkah yang telah diakadkan oleh pihak-pihak yang melakukan syirkah, yaitu: Syirkah akan berakhir apabila salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lainnya. Syirkah adalah akad yang bersifat tidak mengikat menurut mayoritas ulama. Akad ini terjadi atas dasar rela sama rela antara kedua belah pihak yang tidak semestinya dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Salah satu pihak meninggal dunia. Apabila anggota syirkah lebih dari dua orang yang batal hanya yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal turut serta dalam syirkahtersebut maka dilakukan perjanjian baru lagi bagi ahli waris yang bersangkutan. Salah satu pihak murtad atau masuk ke negeri musuh maka kedudukannya sama seperti kematian. Salah satu pihak gila sehingga hilangnya kecakapan untuk bertasharuf (mengelola harta). Rusaknya modal syirkah secara keseluruhan atau salah satu pihak sebelum dibelanjakan. Tidak terwujudnya persamaan antara dua modal tersebut pada awal akad. Adanya persamaan antara dua modal pada awal akad adalah syarat terjadinya akad yang sah

## KESIMPULAN

Syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau modal yang masing-masing dari harta yang melakukan syirkah tersebut berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya yang keuntungan dan kerugiannya di tanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah di laksanakan. Mengenai landasan hukum tentang syirkah ini terdapat dalam al-qurʻan sunnah dan ijma. Adapun rukun syirkah ada dua yaitu ucapan (sighah) penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) dan pihak yang berkontrak. Dan mengenai syaratnya ada tiga yaitu, pertama, ucapan: berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan. Kedua, pihak yang berkontrak: disyaratkan mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Ketiga objek kontrak (dana dan kerja): modal yang diberikan harus tunai emas perak atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Kemudian macam-macam syirkah ada dua macam yakni syirkah milk dan syirkah „uq d. Adapun yang membatalkan syirkah ada yang secara umum dan ada pula yang secara khusus, seperti yang telah dijelaskan diatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode penelitian kualitatif: Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Raja Grafindo Persada.
- Amalah, F. M. U., & Hakim, M. L. (n.d.). *Fiqih mu’amalah*.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Destiana, R. (2016). Analisis dana pihak ketiga dan risiko terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah di Indonesia. *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 17(2), 42–54.
- Dewan Syariah Nasional. (2000). *Prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari’ah*. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Akad Hawalah*.
- Imam Turmizi, S. al-T. (1975). *Syirkah*. Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi.

- Samsul, S. (2019). Analisis pemanfaatan harta dalam konsumsi masyarakat ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(2), 110–130. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.24>
- Uinsu, I., & Siregar, R. M. (2023). As-syirkah. *Islamic Economics & Financial Journal*, 2, 115–128. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v2i2.48>